



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt.P/ 2019/PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon atas nama :

1. MADE WILANTARA; Laki-laki, umur 33tahun, lahir di Mataram pada tanggal 16 Juli 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta;
2. DENTY KRIDA ULFIA TAULAT ;, Perempuan, umur 29tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 8 September 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jln Banda Gang Melati 3 no 3 kelurahan Dayan Peken, Ampenan Kota Mataram NTB, yang selanjutnya disebut -----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;
- Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 11 Maret 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar dibawah Register Nomor : 89/PDT.P/2019/PN.MTR mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2012 yang telah diterbitkan oleh Kantor dinaskependudukandancatatansipil Singaraja Nomer 379/WNI/Bjr/2012;
- Bahwa para pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak dimana anak pertama para pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 1 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LU-

07012013-0001 pada tanggal 9 Desember 2012;

- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak para pemohon ingin menghapus satu kata namanya REVANO ;
- Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Para pemohon untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pertama para pemohon di Akta Kelahirannya dari yang semula bernama GEDE HARI REVANO WILANTARA , Lahir di **MATARAM** pada tanggal 9 DESEMBER 2012 anak dari pasangan suami istri MADE WILANTARA dan DENTY KRIDA ULFIA TAULAT diganti menjadi GEDE HARI WILANTARA , Lahir di **MATARAM**, pada tanggal 9 DESEMBER 2012 anak dari pasangan suami istri MADE WILANTARA dan DENTY KRIDA ULFIA TAULAT serta melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh dan pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 2 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MADE**

WILANTARA NIK 527011607850003, diberi tanda P-1;

2. 1 (satu) lembar Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DENTY**

KRIDA ULFIA TAULAT NIK 1256214809890002, diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK

8390051245, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK

8390051246, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar Foto kopi Akta Kelahiran atas nama GEDE HARI

REVANO WILANTARA No. 8520072215, diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Kamus Nama-nama Sansekerta AA.

Ngurah Priadi Surya Widjaya, S.Ag, peneribit Paramita Surabaya Tahun

2007 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut dan sesuai dengan agama yang diyakininya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : KETUT SANTHA ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah Paman kandung dari MADE WILANTARA (pemohon);

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 3 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pemohon adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK 8390051245;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada waktu para pemohon menikah Karena acara pernikahannya berlangsung di Bali;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon sekarang sudah tinggal satu rumah di Mataram;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan/ menghilangkan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama GEDE HARI REVANO WILANTARA dan menghilangkan nama REVANO menjadi GEDE HARI WILANTARA;
- Bahwa, saksi tahu alasan para pemohon untuk menghilangkan nama REVANO pada nama anak para pemohon dikarenakan Bapak (kakek) dari MADE WILANTARA dalam keadaan sakit keras, dan menurut leluhur kami disarankan untuk menghilangkan nama REVANO pada anak para pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi tahu nama REVANO adalah Pembunuh cepat;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut tingkah lakunya sangat aktif dan sehat sehat saja;

2. Saksi HILWAN AFANDI ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga dari MADE WILANTARA (pemohon);

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 4 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pemohon adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK 8390051245;
- Saksi tidak hadir pada waktu para pemohon menikah Karena acara pernikahannya berlangsung di Bali;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada waktu para pemohon menikah Karena acara pernikahannya berlangsung di Bali;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon sekarang sudah tinggal satu rumah di Mataram;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan/ menghilangkan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama GEDE HARI REVANO WILANTARA dan menghilangkan nama REVANO menjadi GEDE HARI WILANTARA;
- Bahwa, saksi tahu alasan para pemohon untuk menghilangkan nama REVANO pada nama anak para pemohon dikarenakan Bapak (kakek) dari MADE WILANTARA dalam keadaan sakit keras, dan menurut leluhur kami disarankan untuk menghilangkan nama REVANO pada anak para pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi tahu nama REVANO adalah Pembunuh cepat;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut tingkah lakunya sangat aktif dan sehat sehat saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Para Pemohon pada pokoknya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 5 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram mengizinkan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran No 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sebatas dari nama GEDE HARI REVANO WILANTARA menjadi GEDE HARI WILANTARA dikarenakan kata REVANO ternyata menurut kamus bahasa Kawi atau Jawa Kuno mengandung arti : pembunuh cepat yang oleh karena itu pula telah mempengaruhi dan mengakibatkan orang tua Para Pemohon menjadi sakit, sehingga untuk itu demi kebaikan diri anak Para Pemohon dan guna menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan utamanya untuk anak Para Pemohon dan juga keluarga besarnya, maka permohonan ini diajukan dengan memohon ijin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari semula tertulis GEDE HARI REVANO WILANTARA dan menghilangkan nama REVANO menjadi GEDE HARI WILANTARA;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehinggantelahmemenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, demikian pula para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dan menurut agama yang diyakininya, sehingga untuk itu beralasan dinilai dan dinyatakan telah memenuhi

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sahnya alat bukti dan memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut guna memutuskan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan menunjuk bukti P-1, P-2 , P-3 , P-4 , P-5 , dan P-6 dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan satu dengan lainnya, ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dimana pada pokoknya dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah Warga negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga memberikan hak bagi para Pemohon untuk beracara dimuka Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai anak sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh No 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram namun oleh karena baru kemudian diketahui bahwa makna atau arti dari kata REVANO menurut kamus bahasa Jawa Kuno ternyata adalah “ pembunuh cepat” yang oleh karena itu pula telah mengakibatkan kakeknya atau orang tua Para Pemohon menjadi terganggu kesehatannya dimana untuk itu juga telah mengakibatkan ketidaktentraman bagi Para Pemohon, sehingga untuk itu guna kebaikan anak Para Pemohon utamanya dan juga untuk keluarga besar Para Pemohon, maka permohonan ini diajukan untuk mendapatkan ijin mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran No 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram.dari semula tertulis GEDE HARI REVANO WILANTARA menjadi GEDE HARI WILANTARA;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya terdapat fakta yang beresuaian dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dengan menyatakan bahwa dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum ;

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 7 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon disyaratkan beralasan hukum atau mampu dibuktikan dan juga berdasarkan atau terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan membenarkan. Selanjutnya dengan mendasarkan uraian diatas dimana para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon telah dinyatakan beralasan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Para Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon juga telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Para Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan ijin untuk melakukan perubahan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan No 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sebatas penulisan dari semula GEDE HARI REVANO WILANTARA menjadi GEDE HARI WILANTARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 8 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas pencatatan Sipil Kota Mataram .untuk dicatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah penulisan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 sebatas dari semula tertulis GEDE HARI REVANO WILANTARA menjadi GEDE HARI WILANTARA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8520072215 tanggal 9 Januari 2013 sebatas dari semula tertulis GEDE HARI REVANO WILANTARA menjadi GEDE HARI WILANTARA;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 9 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 23 April 2019**

oleh kami : **YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh : **NETTY SULFIANI, SH** .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NETTY SULFIANI, SH

YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran-----:		
	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang		
	:	Rp.	150.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	5.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	-----10.000,00
6.	Materai	: Rp.	-----6.000,00
Jumlah		: Rp.	261.000-----,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

PENETAPAN NO. 89/PDT.P/2019 HAL 10 of 10